Tantangan Gen Z

pada Lingkup Sekolah Menengah Pertama

Dalam Menghadapi Bullying, Napza, dan Game Online

Dr. Mulki Siregar, ST., M.M. | Ir. Achmad Sutrisna, M.T
Yuli Marlina, S.Ag., S. Pd., M. Pd | Ir. Darwis, M. M
Cahyono, ST., M.M

Editor :
Dra.Maryam Sulaeman. M. PdI

eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.
EC00202424750

ISBN 978-623-120-386-1
9 786231 203861

TANTANGAN GEN Z PADA LINGKUP SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM MENGHADAPI BULLYING, NAPZA, DAN GAME ONLINE

Dr. Mulki Siregar, ST., M.M.
Ir. Achmad Sutrisna, M.T
Yuli Marlina, S.Ag., S. Pd., M. Pd
Ir. Darwis, M. M
Cahyono, ST., M.M

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

TANTANGAN GEN Z PADA LINGKUP SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM MENGHADAPI BULLYING, NAPZA, DAN GAME ONLINE

Penulis : Dr. Mulki Siregar, ST., M.M. | Ir. Achmad Sutrisna, M.T | Yuli Marlina, S.Ag., S. Pd., M. Pd | Ir. Darwis, M. M | Cahyono, ST., M.M
Editor : Dra.Maryam Sulaeman. M. PdI
Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita
Tata Letak : Novita Cahyaning Tyas
ISBN : 978-623-120-386-1
No. HKI : EC00202424750
Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2024

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "Tantangan Gen Z pada Lingkup Sekolah Menengah Pertama dalam Menghadapi *Bullying*, Napza, dan *Game Online*". Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini memberikan gambaran dan informasi tentang potret permasalahan anak dan memberikan rekomendasi tindaklanjuti atas gambaran dan informasi tentang potret permasalahan yang terjadi pada anak. Potret permasalahan anak dalam bahaya negatif terhadap napza, miras, pornografi, LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender), pedofilia, perundungan (psikis, emosi, seksual), games addict dan bahaya internet.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata kami berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
BAB 1 PENDAHULUAN 1
BAB 2 PERUNDUNGAN PADA ANAK REMAJA **5**
BAB 3 NAPZA DAN MIRAS **9**
A. Pengertian NAPZA 10
B. Pengertian Miras 16
C. NAPZA dari Sudut Pandang Siswa 20
D. Miras dari Sudut Pandang Siswa 22
E. Kebijakan Terkait NAPZA dan Miras 23
BAB 4 SEKSUALITAS 24
A. Pengertian Pornografi 24
B. Pengertian LGBT 29
C. Pengertian Pedofilia 32
D. Pornografi Dari Sudut Pandang Siswa 35
E. LGBT Dari Sudut Pandang Siswa 38
F. Pedophilia dari Sudut Pandang Siswa 42
G. Kebijakan Terkait Pornografi, LGBT, Pedofilia 43
BAB 5 KECANDUAN GAME ONLINE 45
A. Games Online 45
B. Kecanduan Game Siswa 47
C. Kebijakan Kecanduan Game Siswa 51
DAFTAR PUSTAKA 52
TENTANG PENULIS 54

BAB 1

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan Indonesia terus menerus dihadapkan dengan permasalahan yang sangat komplek. Permasalahan pendidikan saat ini bukan hanya tentang perundungan (*bullying*) yang ramai disorot akan tetapi bahaya laten lainnya dalam pendidikan yang setiap saat mengancam ke permukaan dalam dunia pendidikan. Berbagai pengaruh negatif terhadap anak sekolah ini sudah pasti akan berdampak pada sisi kehidupan lainnya.

Permasalahan anak sekolah yang menjadi sorotan saat ini salah satunya menyeruaknya kasus perundungan yang menimpa seorang remaja di Pontianak baru-baru ini menyadarkan sebagian besar masyarakat akan dampak yang disebabkan dari perundungan. Pada kasus perundungan berat, perundungan dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal, seperti bunuh diri. Kasus lainnya, tawuran antar sekolah yang tercatat tidak sedikit korban luka-luka. Untuk kasus napza, BNN sudah merilis preferensi pengguna narkoba tahun 2017 sebanyak 1,77 persen dan banyak pemakai dari kalangan pekerja, sedangkan untuk tahun 2018 naik menjadi 2,1 persen dan yang harus menjadi perhatian penuh adalah banyaknya pengguna dari kalangan anak muda Selain bahaya-bahaya permasalahan yang disebutkan di atas, masih banyak permasalahan terhadap anak sekolah saat ini yang perlu diwaspadai.

BAB 2

PERUNDUNGAN PADA ANAK REMAJA

Arti kata perundungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dikutip dari apaarti.com adalah proses, cara, perbuatan merundung yang dapat diartikan sebagai seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya.

Dalam Kamus Umum Lengkap, Inggeris - Indonesia, Indonesia - Inggris, Prof. Drs. S. Wojowasito, hal 43 dan 413.

"Bully : orang yang suka marah, menggertak, jagoan, menakut-nakuti atau memaksa."

"**Rundung** : *to torment* (menyiksa), *to vex* (menggoda, mengganggu, menyusahkan) *to scourge* (mendera, memecut), *pursued by misfortune* (dibuat tak berdaya),"

Sehingga kemudian *bullying* ini dipadankan atau diistilahkan dengan perundungan dalam bahasa Indonesia. Dan dalam kajian ini yang akan digunakan adalah istilah perundungan. Menurut Dr. Ratna Djuwita Dipl. Psych, pakar masalah perundungan pada seminar "Stop Perundungan" 30 November 2017, istilah perundungan mulai banyak digunakan oleh masyarakat terutama melalui media sosial sejak tahun 2014.

Perundungan adalah "tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti secara fisik, verbal, psikologis oleh seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang dianggap tidak berdaya"

BAB 3

NAPZA DAN MIRAS

Selain hal perundungan yang harus diperhatikan adalah meningkatnya pemakaian NAPZA dan MIRAS dari kalangan pelajar. Penggunaan NAPZA ataupun MIRAS dapat dikategorikan sampai kepada tingkat membahayakan generasi milenial saat ini.

Penyebaran NAPZA dan MIRAS sudah sangat meresahkan, sehingga perlu penanganan dari semua pihak. Hal ini dikarenakan kecanggihan para bandar yang secara sadar maupun tidak sadar menjadikan korban terjebak dalam lingkaran narkoba dan miras.

Narkoba maupun miras mempunyai efek yang berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi secara berkelanjutan. Efek berbahaya di antanya; mengurangi rasa sakit, mengendorkan syaraf, menenangkan dan membuat tidur (depresan), merangsang syaraf pusat agar energi atau aktivitas meningkat (stimulansia), dan mengubah pikiran atau perasaan agar terasakan hal yang luar biasa (halusinogen), bahkan sampai kepada kelumpuhan dan *over dosis*.

Adapun ciri-ciri pengguna narkoba dan miras dapat diketahui sebagai berikut: (a) perubahan prilaku yang sangat drastis, (b) perubahan wajah dan penampilan, (c) mengisolasi diri dari lingkungan, dan (d) tidak disiplin, mudah stress, dan insomnia.

BAB 4

SEKSUALITAS

Dalam permasalahan Pornografi, LGBT, dan Pedofilia di Indonesia Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan saat ini ada 525 kasus pornografi dan kejahatan siber yang melibatkan anak-anak per September 2018. Hal ini menjadi satu bahaya laten lainnya yang siap kapanpun menggerus masa depan generasi muda Indonesia.

Seksualitas yang terdiri dari pornografi, LGBT dan pedofilia akan menjadi ancaman untuk bangsa yang masih menerapkan sifat ketimuran. Gencar dan mudahnya akses baik untuk pornografi, LGBT maupun pedofilia menjadikan generasi milenial sasaran empuk oknum *cyber crime* lintas negara.

A. Pengertian Pornografi

Di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, arti pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Sedang dalam KBBI pornografi didefinisikan sebagai media dengan aktivitas seksual atau ketelanjangan yang eksplisit dan memiliki gairah seksual sebagai tujuan utamanya (Ferguson & Richard, 2009). Pornografi berarti

BAB 5

KECANDUAN GAME ONLINE

A. Games Online

Maraknya *games online* di era ini tidak terlepas dari mudahnya internet di berbagai wilayah di dunia. Sudah wajar jika setiap anak dari menyenangi *games online* yang permainannya hanya dapat dijalankan apabila suatu perangkat yang digunakan untuk bermain *game* terhubung dengan jaringan internet.

Ada dua tipe (macam) permainan *games online:* (a) *game online* berbasis *file offline installer*. *Games* ini berbasis *file installer,* maksudnya ialah sebuah program permainan yang dapat di-*install* di perangkat tanpa internet; (b) *game online* berbasis *web* adalah *game online* berbasis *web* berbeda dengan *games online* berbasis *file offline*. Jika sebelumnya memanfaatkan *file installer*, namun kali ini *game online* berbasis *web* memanfaatkan *browser* atau peramban *web* seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox.

Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi menyebut, telah terjadi pergeseran pola kekerasan yang melibatkan anak-anak. Dari semula berupa kekerasan seksual yang mendominasi, kini mengarah kepada kekerasan fisik.

Ketua KPAD Kota Bekasi mengatakan hingga akhir Maret 2019, lembaganya menerima 23 pengaduan terkait kekerasan anak. Saat diverifikasi, jumlahnya mengecil menjadi 16 kasus.Dominannya kasus yang berupa tawuran.

DAFTAR PUSTAKA

APA *American Psychological Association*, (2015): *Definition Related to Sexsul Orientation and Gender Diversity in APA Documents*. Retrieved From *https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf. diakses pada tanggal 26 Juli 2017.*

Blackburn, Simon, (1994): *The OxfordDictionary of Philosophy*, Oxford University Press New York.

Darmawan, S. (2010). Pengertian minuman keras dan dampaknya. *http://www.mirasantika/1.htm.* Diunduh pada tanggal 6 juli 2019

Departemen Pendidikan Nasional, (2005) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Ferguson, C.J., & Richard, D.H. (2009). *The pleasure is momentary the expense damnable? The influence of pornography on rape and sexual assault*. Aggression and Violent Behavior, 14, 324.

file:///E:/Bekasi%202/[Jeremy_M._Linton]_Overcoming_Problematic_Alcohol_(BookFi)%20(1).pdf

https://infonarkoba.com/2018/07/27/9-pengertian-narkoba-menurut-para-ahli.

Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 86/Men.KeslPerllY 177 Tentang Minuman Keras

https:// www. hukumonline. com/ klinik/ detail/ ulasan/lt51acb08aa431a/ pedofilia-menurut-hukum-indonesia/, diakses tgl. 10 Juni 2019.10.15.

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pedofilia, diakses pada 21 Februari 2017 pukul 16.12 WIB.

Ismanto, Dwi Yuwono, (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yudistira.

kamuskesehatan.com, diakses pada 21 Februari 2017 pukul 16.26 WIB

Sinyo. (2014). *Anakku BertanyaTentang LGBT*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

TENTANG PENULIS

Dr. Mulki siregar, ST., M.M.
Mulki Siregar adalah Associate Professor di bidang Teknik Industri. Beliau adalah dosen Teknik Industri di Universitas Islam Jakarta. Mulki Siregar tertarik meneliti Sistem Produksi dan Ekonomi Sirkular. Selain mengajar, beliau juga aktif sebagai konsultan pengembangan industri. Buku yang sudah ditulis diantaranya;*Ekonomi Teknik, Fenomena phubbing, kontrol diri, sosial ekonomi, dan interaksi sosial, Perspektif Dinamika Pendidikan Dalam Merdeka Belajar* Beliau dapat dihubungi melalui email mulkisiregar@gmail.com

Dra. Maryam Sulaeman. M.PdI
Adalah Dosen Pendidikan di Universitas Islam Jakarta. Beliau pernah menjadi pengawas di BKKBN. Beliau sangat tertarik dengan karakter mahasiswa dan Dirasah Islamiyah di Perguruan Tinggi. Beberapa tulisannya dapat dilihat melalui jurnal-jurnal mengenai bullying dan beberapa buku yang sudah diterbitkan, diantaranya; *Fenomena phubbing, kontrol diri, sosial ekonomi, dan interaksi sosial, Perspektif Dinamika Pendidikan Dalam Merdeka Belajar dan PEMBELAJARAN ERA DIGITAL. Beliau* dapat dihubungi melalui email; maryamsulaeman@yahoo.co.id

Ir. Achmad Sutrisna, M.T.

Adalah Associate Professor di bidang Teknik Industri. Beliau adalah dosen Teknik Industri di Universitas Islam Jakarta. Ir. Achmad Sutrisna, M.T. minat penelitian di bidang Statistik Industri dan Rekayasa Produktivitas. Selain mengajar, beliau juga aktif sebagai konsultan Pengembangan Industri & Analisis Penetapan Tarif. Buku yang sudah ditulis diantaranya;*Analisis biaya transportasi BBM Multimoda di Samarinda Kal-Tim, Feasibility study Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon, Fenomena phubbing, kontrol diri, sosial ekonomi, dan interaksi sosial, Perspektif Dinamika Pendidikan Dalam Merdeka Belajar* dll. Beliau dapat dihubungi melalui email astruid@gmail.com

Yuli Marlina, S.Ag., S.Pd., M.Pd

Adalah Dosen di Universitas Islam Jakarta sejak tahun 2015. Bidang Konsentrasi dalam meningkatkan kualitas manajemen pengajaran dan pembelajaran siswa serta pengembangan di sekolah dan pendidikan tinggi. Buku yang sudah ditulis diantaranya adalah; *Fenomena phubbing, kontrol diri, sosial ekonomi dan interaksi sosial, Mengurai fenomena komunikasi : kajian teori, kasus dan praktek, Perspektif Dinamika Pendidikan Dalam Merdeka Belajar, Konsep kurikulum dan pendidikan Islam PEMBELAJARAN ERA DIGITAL.* Beliau dapat dihubungi melalui email yulie.marlina@gmail.com

Cahyono, ST., M.M

Adalah Dosen, di Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri – Universitas Islam Jakarta. Dia pernah menjadi Instruktur TIK, di PT. Bangun Satya Wacana Group Kompas, dan aktif dalam penulisan jurnal. Buku yang sudah ditulis diantaranya; *Fenomena phubbing, kontrol diri, sosial ekonomi, dan interaksi sosial, Perspektif Dinamika Pendidikan Dalam Merdeka Belajar* Beliau dapat dihubungi melalui email cahyono76@gmail.com

Ir. Darwis, S.E., M.,M

Sebagai dosen tetap Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Jakarta, tahun 1973 lulus SDN Tekulai Bugis (Riau), tahun 1976. Lulus SMP Negeri 1 Tembilahan (Riau) tahun 1980. Lulus SMA Negeri 1 Pekan Baru (Riau) tahun 1987. Lulus Sarjana Strata 1 (S-1) Jurusan Teknik Industri, Universitas Pasundan Bandung tahun 2009. Lulus Pascasarjana (S-2) pada Magister Manajemen bidang Ekonomi Keuangan di Pascasarjana Universitas Islam Jakarta. Karya monumental ikut serta dalam "Ratifikasi Konvensi Montreal Tahun 1999 Tentang Unifikasi Regulasi Tertentu Berkenaan Pengangkutan Udara Internasional". Buku yang sudah ditulis diantaranya; *Fenomena phubbing, kontrol diri, sosial ekonomi, dan interaksi sosial*.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202424750, 18 Maret 2024
Pencipta		
Nama	:	**Mulki Siregar, Achmad Sutrisna dkk**
Alamat	:	Jl. Walang Sari L1, No. 28, RT 002, RW 07 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14260
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Mulki Siregar, Achmad Sutrisna dkk**
Alamat	:	Jl. Walang Sari L1, No. 28, RT 002, RW 07 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14260
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**Tantangan Gen Z Pada Lingkup Sekolah Menengah Pertama Dalam Menghadapi Bullying, Napza, Dan Game Online**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	29 Februari 2024, di Purbalingga
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000600104

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.